



P U T U S A N

Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **MARKUS KALIGIS;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Tambak Nomor 94-A, Tanjung Pinang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Agro Selaras Bumi Perkasa);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Markus Kaligis selaku Direktur Utama PT. Agro Selaras Bumi Perkasa atau pemilik PT. Agro Selaras Bumi Perkasa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2000 sampai tahun 2001 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2001 bertempat di lokasi lahan PT. Markus Kaligis selaku Direktur Utama PT. Agro Selaras Bumi Lestari di Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang mengadilinya, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan import, export, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan umum atau nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa beberapa kali atau beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Vooregezette handeling) perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa telah mengimpori: atau memasukkan limbah woodchip dari Negara Singapura kedalam daerah wilayah Indonesia dengan tanpa ijin dengan tanpa ijin dan Terdakwa memasukkan limbah woodchip dari Negara Singapura dengan menggunakan kapal tongkang Tug Boat dan dibongkar di Pelabuhan Pasir Milik PT. IDK (Indah Cultural Dinamika) di Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, selanjutnya Woodchip di bongkar dengan menggunakan 1 (satu) unit Loader merk Caterpillar Seri 966F warna kuning dan dimuatkan dalam dump truck lalu Woodchip itu diangkut dengan menggunakan 4 (empat) dump truck yaitu dump truk merk Nissan Diesel warna merah 220PS BM.8576. EF, dengan nomor bak 2, dump truck merk Nissan Diesel warna merah 220PS BM.9105.EF. dengan nomor bak 3, dump truck merk Nissan Diesel warna merah 220PS BM.8551.EF. dengan nomor bak 5 dan dump truck merk Nissan Diesel warna merah 220PS BM.8552.EF. dengan nomor bak 6. Selanjutnya Woodchip tersebut dibawa dan dibongkar dilokasi PT. Agro Selaras Bumi Lestari yang luasnya sekitar 2 (dua) Ha. dan Woodchip tersebut untuk menimbun tanah lokasi tersebut tempat pembongkaran PT. Agro Selaras Bumi Lestari Gunung Kijang, dimana limbah Woodchip yang di impor Terdakwa tersebut yang diangkut menggunakan Kapal Tug Boat sekitar 3 kali setidaknya-tidaknya lebih dari sekali dan dibongkar ditempat yang sama (tempat pembuangannya dilokasi PT. Agro Selaras Bumi Lestari di Gunung Kijang). Bahwa limbah berupa Woodchip yang di impor Terdakwa tersebut ternyata mengandung atau terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3) hal ini di dapat dari tanah yang ditimbun limbah Woodchip (tanah yang tercemar dengan serbuk kristal hitam yang diduga dari limbah Woodchip sisa kegiatan yang mengandung atau terkontaminasi logam-logam berat) antara lain : Arsen (AS), Kadmium (Cd), Tembaga (Cu), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Timbal (Pb), Seng (Zn), Krommium (Cr) dan Kobal (Co), hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Sample yang diambil dari tempat pembuangan/pembongkaran Woodchip yakni dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Tanah Timbun PT. Agro Selaras Bumi Lestari Nomor Lab.3059/KTF/2005 tanggal 20 Juni 2005, dimana dari hasil

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium NomorLab.3059 jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. khususnya berdasarkan lampiran II tentang Buku Mutu TCLP (Toxicity Chareteristic Leaching Procedure) zat pencemar untuk menentukan kareteristik sifat racun, limbah tersebut merupakan limbah B3 dengan kareteristik beracun (Toksik) dan dari hal Lab : 3059/KTF/2005 untuk uji TCLP ada 2 (dua) parameter logam berat yaitu Kadmium (Cd), Crum (Cr) yang melebihi ambang batas buku TCLP pada lampiran II PP Nomor85 Tahun 1999 yaitu:

No mor	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan TCLP Sample Lab:3059/KTF/2005.Min-Maks.	Buku Mutu TCLP sesuai Lampiran II PP 85/1999.
01	Arsen (As)	mg/L	0,18-0,48	5,0.
02	Kadmium	mg/L	0,42-2,06	1,0.
03	Tembaga (Cu)	mg/L	0,72-2,04	10
04	Nikel (Ni)	mg/L	0,03-0,53	-
05	Mangan	mg/L	7,78-18,09	-
06	Timbal (Tb)	mg/L	0,04-0,99	5,0
07	Seng (Zn)	mg/L	4,31 - 13,82	5,0
08	Kromium (Cr)	mg/L	0,8-8,01	5,0
09	Kobal	mg/L	0,47-3,77	-

Bahwa dari penjelasan pasal 7 ayat (3) butir d PP 85/1999, apabila limbah mengandung salah satu atau lebih pencemar yang terdapat dalam lampiran II, dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari nilai dalam lampiran II, maka limbah tersebut merupakan limbah B3 ;

Bahwa limbah Woodchip apabila tujuan penggunaannya atau aplikasinya dari limbah tersebut sebagai material organik atau kompos untuk media tanam pertanian adalah tidak dibenarkan karena, berdasarkan mutu limbah padatan tersebut dibandingkan dengan Buku Mutu Standar Nasional Indonesia untuk kualitas kompos (SNI 19-7030-2004) dan untuk pupuk organik (02-2830-2000)

Yaitu sebaqaimana dijelaskan table dibawah ini

No mor	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan Kandungan Total Sample Nomor Lab.3059/KTF/2005. Min - Maks.	Buku Mutu Kualitas Kompos (SNI 19-7030-2004)	Buku Mutu Pupuk Organik (SNI 02-28032000)
01	Arsen As)	mg/Kg	6,04-12,73	Max. 13	Max. 5
02	Kadmium	mg/Kg	3,48-16,90	Max. 3	Max. 1
03	Tembaga (Cu)	mg/Kg	46,06-4581,56	Max. 100	Max. 6-8
04	Timbal (Pb)	mg/Kg	4,7-54,18	Max. 150	Max. 0
05	Seng (Zn)	mg/Kg	94,64 - 4366,46	Max. 500	10-12

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



ada beberapa parameter yang diatas buku mutu;

Bahwa apabila limbah Woodchip tersebut digunakan sebagai material organic atau kompos untuk media tanam pertanian atau untuk dibuat atau ditimbun ditanah dilokasi tempat penimbunan (lokasi PT. Agro Selaras Bumi Lestari), maka dapat mencemari lingkungan yaitu mengakibatkan meningkatnya kadar pencemar dilingkungan badan penerima sehingga menurunkan kualitas badan penerima tersebut, yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya. Bila limbah itu tujuan penggunaan atau aplikasinya sebagai material organic atau kompos untuk media tanam pertanian maka dapat mempengaruhi kualitas tanaman yang ditanamnya dimana logam-logam berat yang terkandung dalam limbah B3 tersebut dapat diserap atau terakumulasi dalam tanaman tersebut, hal ini terbukti berdasarkan dari hasil pemeriksaan mutu limbah dengan Nomor Lab. 3059/KTS/2005 yaitu uji kandungan total logam berat terhadap tanaman jagung, cabe dan singkong, ada beberapa parameter logam berat khususnya Crom (cr), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng (Zn), dan Kobal (Co) yang terkandung dalam tanaman jagung, cabe dan singkong yang ditanam pada tanah lahan PT. Agro Selaras Bumi Lestari, ditempat pembuangan/penimbunan Woodchip yang di impori oleh Terdakwa ;

Bahwa hasil analisa Laboratorium Core Lab. Dengan kode Nomor207203-1 tanggal 12 Mei 2007 Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga mendukung hasil analisa Laboratorium Nomor Lab. 3059/KTF/2005 tanggal 23 Juni 2005 yang dilakukan atau di analisis oleh Pusat Laboratodium Mabes Polri, dimana tanah dari lokasi pembuangan Woodchip yang di import oleh Terdakwa di Gunung Kijang mengandung atau tercemar logam-logam berat berdasarkan hasil pemeriksaan mutu tanah sesuai dengan hasil analisa Nomor207203-1 terdapat beberapa parameter logam berat yang kadarnya melebihi tanah pembanding sebagaimana hasil pemeriksa Nomor Lab. 3059/KTF/2005 yaitu :

No	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan Sample Nomor Lab. 207203-1	Hasil Pemeriksaan Sample Nomor Lab. 3059/KTF/2005
01.	Kadmium (Cd)	mg/Kg	1,816	0,60
02.	Tembaga (Cu)	mg/Kg	97,412	4,80
03.	Timbal (Pb)	mg/Kg	76,715	Dibawah batas deteksi
04.	Seng (Zn)	mg/Kg	198,014	6,55
05	Merkuri (Hg)	mg/Kg	1,8862	-



Perbuatan Terdakwa Kaligis sebagaimana diatur dan diancam pidana Markus

dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 03 Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Kaligis bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau ke air permukaan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus Kaligis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Lebih kurang 10.000. (sepuluh ribu) ton tanah bercampur serpihan kayu (Woodchip) berwarna kehitaman dalam keadaan lembab/basah tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;Tetap ditempat semula;
 - 1 (satu) unit loader merk Caterpillar seri 966 F warna kuning dengan Nomor WL 01;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.8576.EV. dengan nomor bak 02;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah Nomor Pol. BM.8551. EV. dengan nomor bak 05;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol. BM.8552.EV. dengan nomor bak 06 ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin bongkar dan penimbunan dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar Perusahaan PT. Agro Selaras Bumi Perkasa Nomor TDP. 040415100309 ;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin pemanfaatan bahan baku kompos ex Singapura dari PT.Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan impor barang (PIB) dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan masuk karantina Nomor 019/SMKK/XI/2000 tertanggal 28 Nopember 2000;
- 1 (satu) lembar foto copy pemasukan bahan baku kompos dari Singapura dengan Nomor Okp-230.912 E.VI.2000 dari Purat Karantina Pertanian tertanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Bahan Baku Pupuk Kompos dari Singapura oleh PT. Agro Selaras Bumi Perkasa dari Bupati Bintang ;
- 1 (satu) rangkap 10 lembar foto copy proposal dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210014 tanggal 14 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210015 tanggal 16 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210016 tanggal 28 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210017 tanggal 01 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210018 tanggal 10 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210019 tanggal 15 Maret 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 294/Pid B/2007/PN.TPI, tanggal 23 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Kaligis yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau ke air permukaan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Markus Kaligis tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lebih kurang 10.000. (sepuluh ribu) ton tanah bercampur serpihan kayu (Woodchip) berwarna kehitaman dalam keadan lembab/basah tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;
Tetap ditempat semula;
 - 1 (satu) unit loader merk Caterpillar seri 966 F warna kuning dengan Nomor WL 01;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.8576.EV. dengan nomor bak 02;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.9105.EV. dengan nomor bak 03;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah Nomor Pol. BM.8551. EV. dengan nomor bak 05;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol. BM.8552.EV. dengan nomor bak 06 ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin bongkar dan penimbunan dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar Perusahaan PT. Agro Selaras Bumi Perkasa Nomor TDP. 040415100309;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin pemanfaatan bahan baku kompos ex Singapura dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan impor barang (PIB) dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan masuk karantina Nomor 019/SMKK/XI/2000 tertanggal 28 Nopember 2000;
- 1 (satu) lembar foto copy pemasukan bahan baku kompos dari Singapura dengan Nomor Okp-230.912 E.VI.2000 dari Purat Karantina Pertanian tertanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Bahan Baku Pupuk Kompos dari Singapura oleh PT. Agro Selaras Bumi Perkasa dari Bupati Bintang ;
- 1 (satu) rangkap 10 lembar foto copy proposal dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210014 tanggal 14 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210015 tanggal 16 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210016 tanggal 28 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210017 tanggal 01 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210018 tanggal 10 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210019 tanggal 15 Maret 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID/2008/PTR, tanggal 13 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 294/Pid.B/2007/PN.Tpi. tanggal 23 Oktober 2007 atas nama Markus Kaligis yang dimintakan banding tersebut, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Markus Kaligis bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau ke air permukaan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain secara berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lebih kurang 10.000. (sepuluh ribu) ton tanah bercampur serpihan kayu (Woodchip) berwarna kehitaman dalam keadaan lembab/basah tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;Tetap ditempat semula;
 - 1 (satu) unit loader merk Caterpillar seri 966 F warna kuning dengan Nomor WL 01;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.8576.EV. dengan nomor bak 02;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.9105.EV. dengan nomor bak 03;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah Nomor Pol. BM.8551. EV. dengan nomor bak 05;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol. BM.8552.EV. dengan nomor bak 06 ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin bongkar dan penimbunan dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar Perusahaan PT. Agro Selaras Bumi Perkasa Nomor TDP. 040415100309;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin pemanfaatan bahan baku kompos ex Singapura dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan impor barang (PIB) dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan masuk karantina Nomor 019/SMKK/XI/2000 tertanggal 28 Nopember 2000;
- 1 (satu) lembar foto copy pemasukan bahan baku kompos dari Singapura dengan Nomor Okp-230.912 E.VI.2000 dari Purat Karantina Pertanian tertanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Bahan Baku Pupuk Kompos dari Singapura oleh PT. Agro Selaras Bumi Perkasa dari Bupati Bintan ;
- 1 (satu) rangkap 10 lembar foto copy proposal dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210014 tanggal 14 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210015 tanggal 16 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210016 tanggal 28 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210017 tanggal 01 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210018 tanggal 10 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210019 tanggal 15 Maret 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/PID.SUS/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 15/Pid/2008/PT.R.

tanggal 13 Mei 2008 yang dimintakan kasasi tersebut sekedar pidana denda yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Kaligis bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau ke air permukaan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lebih kurang 10.000. (sepuluh ribu) ton tanah bercampur serpihan kayu (Woodchip) berwarna kehitaman dalam keadan lembab/basah tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar;
Tetap ditempat semula;
 - 1 (satu) unit loader merk Caterpillar seri 966 F warna kuning dengan Nomor WL 01;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.8576.EV. dengan nomor bak 02;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol.BM.9105.EV. dengan nomor bak 03;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah Nomor Pol. BM.8551. EV. dengan nomor bak 05;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck merk Nissan Diesel 220 PS warna merah NomorPol. BM.8552.EV. dengan nomor bak 06 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin bongkar dan penimbunan dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda daftar Perusahaan PT. Agro Selaras Bumi Perkasa Nomor TDP. 040415100309;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan ijin pemanfaatan bahan baku kompos ex Singapura dari PT.Agro Selaras Bumi Perkasa yang ditanda tangani oleh Markus Kaligis;
- 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan impor barang (PIB) dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan masuk karantina Nomor 019/SMKK/XI/2000 tertanggal 28 Nopember 2000;
- 1 (satu) lembar foto copy pemasukan bahan baku kompos dari Singapura dengan Nomor Okp-230.912 E.VI.2000 dari Purat Karantina Pertanian tertanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Bahan Baku Pupuk Kompos dari Singapura oleh PT. Agro Selaras Bumi Perkasa dari Bupati Bintan ;
- 1 (satu) rangkap 10 lembar foto copy proposal dari PT. Agro Selaras Bumi Perkasa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210014 tanggal 14 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210015 tanggal 16 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210016 tanggal 28 Pebruari 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210017 tanggal 01 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210018 tanggal 10 Maret 2001;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan luar negeri dengan Nomor 32210019 tanggal 15 Maret 2001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 1/Akta Pid.PK/2016/PN.Tpg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Januari 2016 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2014, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terpidana belum pernah menikah seperti yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Lurah Kemboja Nomor 474/039/7.4.4/2014, tertanggal 21 Februari 2014 serta Kartu Keluarga Nomor 2172011903080025 (Bukti PK.2) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus Kaligis Nomor 2172016541 (Bukti PK. 3);
2. Bahwa Pemohon (Marjam) adalah Ibu Kandung dari Terpidana, hal ini terbukti dari :
 - Kartu Keluarga Nomor 2172011903080025 (Bukti PK.2);
 - Akte Kelahiran Markus Kaligis alias Kok Kwang alias John Nomor Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Tanggal 30 Juli 1966 (Bukti PK. 4);
 - Surat Ganti Nama atas nama Ruthy Kwan/Helena, Kok Kwang alias John alias Markus Nomor 1770/D/10/1967, tanggal 28 Juli 1967 (Bukti PK.5);
 - Akte Kelahiran atas nama Ho Tjeng (Pemohon PK I/Marjam), (Bukti PK.6);
 - Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama Tan Ho Tjeng menjadi Marjam (Bukti PK. 7) ;
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjam Nomor 2172 015507380002 (Bukti PK.8) ;
 - Kutipan Pendaftaran Perkawinan Nomor Enam Belas tanggal 3 Juni 1964 (Bukti PK. 9);

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Bapak / Ayah dari Terpidana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2011, seperti dijelaskan dalam Akta Kematian atas nama Kaligis Nomor 110/AK/TPI/2011 tanggal 10 Juni 2011 (Bukti PK. 10);

3. Bahwa Pemohon (Helena, Sutinah dan Helen) adalah Saudara Kandung dari Terpidana seperti terbukti dalam Surat :

- Kartu Keluarga Nomor 2172011903080025 (Bukti PK.2);
- Kutipan Pendaftaran Perkawinan Nomor Enam Belas tanggal 3 Juni 1964 (Bukti PK. 9);
- Akte Kelahiran atas nama Ruthy Kwan alias Helena (Pemohon PK. II) Nomor Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh tanggal 16 Juni 1964 (Bukti PK.11);
- Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 1770/D/10/1967 tanggal 28 Juli 1967 atas nama Helena (Bukti PK. 5);
- Akta Kelahiran an. Sutinah (Pemohon PK. III) Nomor Seratus Enam Puluh Satu tanggal 3 April 1968. (Bukti PK.12);
- Akte Kelahiran an. Helen (Pemohon PK IV) Nomor Tujuh Puluh Empat tanggal 31 Maret 1973. (Bukti PK.13);
- Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Helena, Sutinah, Helen (Bukti PK.14);

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2209 K/Pid.Sus/2008 tanggal 08 April 2009 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 22 Februari 2010 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/PID.K/2008/PN.TPI tanggal 22 Februari 2010 (Bukti PK. 15), oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa dengan berpedoman dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2013, dalam perkara Peninjauan Kembali Terpidana Sudjiono Timan dimana yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah istri Terpidana yang bernama Fanny Bakri selaku ahli waris Terpidana Sudjiono Timan, sedangkan Terpidana Sudjiono Timan tersebut masih hidup (belum meninggal dunia);

Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut Permohonan Peninjauan Kembali oleh istri Terpidana Sudjiono Timan dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan dan dasar hukum itu pula maka Permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon ajukan dalam perkara ini, cukup beralasan hukum, dan oleh sebab itu mohon kiranya Bapak Ketua / Hakim Agung Yang Mulia dapat menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon ini;

6. Bahwa alasan dan dasar hukum Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon antara lain adanya keadaan baru (Novum) seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a yaitu pembuktian unsur Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut pendapat Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung, bahwa diantara unsur Pasal Ke 3 dan Ke 5 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terpidana yang untuk jelasnya dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berbunyi :

a. Halaman 21 dan 22 :

Ad. 3. Unsur melepas atau membuang zat, energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan;

“ Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi keterangan ahli surat dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan adanya barang-barang bukti benar Terdakwa Markus Kaligis selaku Direktur Utama PT. Agro Selaras Bumi Perkasa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 telah memasukkan / mengimport woodchip dari Singapura ke Indonesia dan menimbunnya di Gunung Kijang Desa dan Kecamatan Galang Batang Kabupaten Bintan Propinsi Riau dilokasi milik PT. Agro Selaras Bumi Perkasa;

Menimbang, bahwa ternyata limbah woodchip yang diimport dan ditimbun Terdakwa Markus Kaligis tersebut mengandung atau terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3) hal ini didapat dari tanah yang ditimbun limbah woodchip sisa kegiatan yang mengandung atau terkontaminasi dengan logam-logam berat antara lain : Arsen (As), Kadmium (Cd), Tembaga (Cu), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Tibal (Pb) Zeng (Zn), Kromium (Cr), Kobal (Co), hal ini berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polriterhadap barang bukti tanah timbunan PT. Agro Selaras Bumi Perkasa dengan Nomor Lap 3059/KTF/2005

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



tanggal 20 Juni 2005 dimana hasil Laboratorium Nomor Lap 3059/KTF/2005 juga merujuk pada Pemerintah Nomor 85/1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 khususnya berdasarkan lampiran II tentang baku mutu TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) zat pencemar untuk menentukan karakteristik sifat racun;

Menimbang, bahwa limbah tersebut merupakan limbah B3 dengan karakteristik beracun (toksik) dan dari hasil Lab. 3059/KTF/2005 untuk uji TCLP pada 2 (dua) parameter logam berat yaitu : Kadmium (Cd) dan Kromium (Cr) yang melebihi ambang batas baku mutu TCLP pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 85/1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah.....dst;

Menimbang, bahwa dari hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

b. Halaman 22 dan 23

Ad. 5 Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri Nomor Lap 3059/KTF/2005 tanggal 23 Juni 2005 bahwa tanah yang ditimbun limbah Woodchip mengandung, atau terkontaminasi dengan logam-logam berat bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu : Arsen (As), Kadmium (Cd), Tembaga (Cu), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Timbal (Pb), Zeng (Zn), Kromium (Cr), Kobal (Co);

Menimbang, bahwa hasil Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 85/1999 tentang pengolahan limbah B3 khususnya berdasarkan Lampiran II tentang baku mutu TCLP, dimana dari uji untuk TCLP limbah woodchip tersebut ada 2 (dua) logam berat yaitu : Kadmium (Cd) dan Kromium (Cr) yang melebihi ambang batas baku mutu TCLP;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Drs. Iyan Suwargana, M.Si apabila limbah Woodchip digunakan sebagai bahan pupuk organik atau kompos untuk media tanaman pertanian atau ditimbun di Galang Batang areal tanah milik PT. Agro Selaras Bumi Perkasa tersebut, maka dapat mencemari lingkungan hidup karena dapat mengakibatkan kadar pencemaran dilingkungan, badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya, selain itu limbah B3 mengandung logam-logam berat dan mencair kedalam tanah, ke air, ke laut, ke tumbuh-tumbuhan sehingga berefek negatif kalau dikonsumsi makhluk hidup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi”;

- 7. Bahwa adapun Novum yang Pemohon maksud tersebut adalah :
 - a. Bahwa hasil Report Of Analysis dari PT. Surveyor Indonesia Nomor CRT-183/SIBAT-IV/IWN/2014 tanggal 3 April 2014, didapat hasil terhadap Pemeriksaan Limbah yang ada dilokasi PT. Agro Selaras Bumi Lestari adalah :

LABORATORY ANALYSIS REPORT					
Costumer : KANTOR HUKUM BASTARI MAJID, SH & ASSOCIATES Address : Jl. Haji Ungar Nomor 2 Tanjung Pinang Sample Received : March, 10 th 2014 / 11.00 Wib Sample Matrix : Soil					
Nomor	Parameter	Unit	Standard	Result	Method
1	Cadmium, Cd	Mg/L	1	<0.0001	EPA SW 846 6010
2	Copper, Cu	Mg/L	10	0,0121	EPA SW 846 6010
3	Chromium, Cr	Mg/L	5	0,0030	EPA SW 846 6010
4	Lead, Pb	Mg/L	5	0,0036	EPA SW 846 6010
5	Silver, Ag	Mg/L	5	0,0013	EPA SW 846 6010
6	Barium, Ba	Mg/L	100	0,0140	EPA SW 846 6010



7	Zinc, Zn	Mg/L	50	<0,0001	EPA SW 846 6010
8	Arsenic, As	Mg/L	5	<0,0001	EPA SW 846 6010
9	Selenium, Se	Mg/L	1	0,0030	EPA SW 846 6010
10	Boron, B	Mg/L	500	0,1472	EPA SW 846 6010

Jika diteliti dan dibandingkan antara hasil uji Laboratorium tersebut dengan ambang batas baku yang ditentukan pada lampiran II-PP Nomor 85 Tahun 1999 ditemukan Novum yaitu Parameter Cadmium(CD) dan Chromium (CR) tidak melebihi ambang batas, bahkan jauh lebih rendah hal ini dapat dibuktikan :

- Parameter Cadmium (CD) hasil uji laboratorium PT. Surveyor Indonesia adalah 0.0001 sedangkan standar yang ditentukan pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 adalah 1;
- Parameter Chromium (CR) hasil uji laboratorium PT. Surveyor Indonesia tersebut adalah 0.0030 sedangkan standar yang ditentukan pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 adalah 5;

Disini berarti Limbah yang dijadikan bukti dalam perkara ini bukan limbah B3, seperti yang dimaksud dari hasil Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri Nomor Lap 3059/KTF/2005 tanggal 23 Juni 2005;

b. Bahwa disamping itu pula berdasarkan Penjelasan dari Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan suratnya Nomor 660/BLH-set/818, tanggal 5 Mei 2014 (Bukti PK. 17), yang isinya berbunyi :

1. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf c “ setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pada saat melakukan verifikasi dilapangan terhadap penumpukan limbah impor dari Singapore pada Tahun 2001 yang terletak dilokasi PT. Agro Selaras Bumi Lestari di Galang Batang Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang, berdasarkan informasi dilapangan dari masyarakat sekitar lokasi, limbah tersebut sering digunakan oleh masyarakat sebagai pupuk atau media tanaman;



3. Dari analisa Laboratorium Surveyor Indonesia diketahui bahwa limbah tersebut tidak mengandung limbah B3 sesuai dengan uji karakteristik limbah B3 (terlampir);
4. Sampai saat ini belum ada pengaduan atau keluhan penyakit dari masyarakat ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bintan terhadap keberatan Limbah tersebut. Namun dapat kami sarankan untuk data dampak limbah terhadap penyakit kepada masyarakat, agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- c. Kemudian dari keterangan masyarakat yang berada disekitar lokasi penimbunan Limbah / Kompos yang dimaksud yaitu masing-masing : Imran, Ahmad, Rusli, Ali Nurdin, Tuwarni, Nurdin ternyata pula diketemukan Novum yaitu :
Sejak adanya penimbunan Limbah milik PT. Agro Selaras Bumi Perkasa dilokasi PT. Agro Selaras Bumi Lestari yang terletak di Galang Batang Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang tidak ada warga yang merasa keberatan atau terganggu atas adanya limbah tersebut, dan tidak ada warga yang terjangkit penyakit akibat dari Limbah tersebut seperti diuraikan dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2014 (Bukti PK. 18);
8. Bahwa dari Novum yang Pemohon ajukan tersebut diatas seharusnya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu : Unsur melepas atau membuang zat, energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, dan unsur Ke 5 yaitu : "Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain." tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terpidana, karenanya Terpidana harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
9. Bahwa seandainya Bapak Ketua/Hakim Agung yang Yang Mulia berpendapat lain Pemohon mohon pertimbangan atas terjadinya suatu kekhilafan, suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta Mahkamah Agung, seperti dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 kalimat ke dua yang menyatakan :

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



“ Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”;

10. Bahwa adapun alasan Pemohon atas adanya kekhilafan dan kekeliruan Hakim seperti pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 tersebut, tidak memberikan suatu kepastian hukum apakah azas Subsidiaritas ditaati atau tidak, tetapi akan hal tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung;

Kalau azas Subsidiaritas tersebut ditaati oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka Terpidana dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum maupun menyatakan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum. Hal ini secara tegas diatur dalam Penjelasan Bagian Umum UU Nomor 23 Tahun 1997.

Dan untuk kasus ini fakta hukumnya terbukti :

- Tidak ada keresahan ataupun keberatan masyarakat terhadap adanya penimbunan limbah tersebut. (seperti terbukti dari penjelasan Kepala BLH Kabupaten Bintan, pernyataan masyarakat (Bukti PK. 17 dan Bukti PK. 18);
 - Dan selama persidangan perkara ini ternyata tidak terbukti adanya statement tertulis dari Pejabat / Pimpinan Pemerintah Daerah agar perkara ini diselesaikan secara pidana;
- b. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002, tanggal 29 Januari 2002, Perihal Pedoman Teknik Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Bukti PK. 19), pada pokoknya menyatakan tentang persyaratan-persyaratan untuk menyampaikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ke depan Pengadilan, yaitu antara lain kegiatan penegak hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



baru dapat dimulai bila telah dilaksanakan tindakan hukum tersebut dibawah ini :

1. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif, namun menjatuhkan sanksi administratif tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau;
2. Antara Perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar Pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan penyidikan dapat dimulai / instrumen penegakan hukum pidana, lingkungan hidup dapat digunakan.

Kedua syarat azas subsidiaritas, dalam bentuk upaya tersebut diatas dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat / kondisi dibawah ini :

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
 - 2) Akibat perbuatannya relatif besar;
 - 3) Perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyarakat;
- Penentuan terpenuhi atau tidaknya syarat / kondisi tersebut, seyogyanya tidak dipenuhi secara sepihak oleh Penyidik atau Penuntut Umum, namun harus diupayakan adanya statement tertulis dari pejabat instansi teknis sektoral dan pimpinan Pemerintah Daerah yang berwenang, melalui suatu hubungan konsultasi dan koordinasi, disini sangat diperlukan sekali adanya koordinasi / konsultasi antara aparat penegak hukum dengan aparat teknis sektoral dan aparat Pemerintah Daerah yang kompeten;

- c. Bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini ternyata persyaratan-persyaratan yang tersebut diatas yaitu Tingkat kesalahan pelaku relatif berat, Akibat perbuatannya relatif besar, dan Perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyarakat serta statement tertulis dari pejabat instansi teknis sektoral dan pimpinan Pemerintah Daerah yang berwenang, tidak dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Terpidana Markus Kaligis ini.



11. Bahwa untuk jelasnya Pemohon tegaskan lagi disini bahwa Mahkamah Agung yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, jelas telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mengutamakan lebih dulu penerapan penegakan hukum administrasi sebelum penerapan hukum pidana dijalankan, hal ini sesuai ketentuan pada alinea kedua terakhir Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/ EJP/01/2002, tanggal 29 Januari 2002, Perihal Pedoman Teknik Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Bukti PK.19);

Dalam perkara ini sama sekali tidak dilakukan upaya sanksi administrasi oleh aparat yang berwenang, tidak dilakukan upaya penyelesaian sengketa oleh masyarakat, organisasi lingkungan hidup maupun oleh Pemerintah Daerah sendiri baik didalam maupun diluar Pengadilan, serta tidak ada pernyataan tertulis dari instansi teknis vertikal dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup maupun dari Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau kala itu / Kabupaten Bintan Bapeldalda atau Badan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Terpidana telah melakukan kesalahan yang berat, akibat perbuatannya relatif besar dan telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;

Dengan demikian penerapan penegakan hukum pidana adalah upaya terakhir yang dijalankan apabila penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, ketentuan ini juga sejalan dengan azas ultimum remedium sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dari fakta persidangan tersebut kenyataannya berbeda dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya perkara ini telah menjatuhkan sanksi pidana dan putusan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung, padahal sebenarnya pendapat dan pempidanaan tersebut telah bertentangan dengan azas Subsidiaritas karena itu pendapat dan pempidanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung tersebut, telah terjadi kehilafan ataupun kekeliruan, dan oleh karena itu Putusan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam perkara ini patut dibatalkan dan mohon Bapak Ketua / Hakim Agung Yang Mulia untuk mengadili kembali perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP yang dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 menyatakan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana harus dihadiri oleh Terpidana atau ahli warisnya secara langsung di dalam sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri;
- Bahwa kehadiran Terpidana atau Ahli Warisnya tersebut dalam praktek yang disepakati yaitu minimal satu kali persidangan atau Terpidana datang langsung di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan menandatangani Akte Permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa ternyata di persidangan dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali tersebut hanya dihadiri oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sri Ernawati, S.H.; demikian juga yang menghadap pada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Januari 2016 dan yang menandatangani akte tersebut bukan Terpidana atau Ahli Warisnya melainkan adalah Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (1) KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 132 PK/PID.SUS/2016



M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / **TERPIDANA MARKUS KALIGIS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Penuntut Umum;**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001